

TERIMA BANTUAN POMPA AIR DARI PEMERINTAH, SEGINI TARGET PRODUKSI PADI DI JATENG DI MUSIM KEMARAU



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/06/19/IMG-20240619-WA0032-958461217.jpg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM - Pemerataan dan kelancaran pasokan air untuk lahan pertanian menjadi perhatian pemerintah pusat.

Itu ditunjukkan Presiden Jokowi dengan meninjau realisasi bantuan pompa air di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Rabu (19/6/2024).

Turut mendampingi Presiden Jokowi, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dan pejabat lainnya.

Merujuk data Kementerian Pertanian, luas sawah tadah hujan di Jawa Tengah sekitar 267.691 hektare.

Produksi gabah kering giling (GKG) sekitar 9.886.140 ton, penyediaan beras 5.788.814 ton, kebutuhan beras 4.060.888 ton, sehingga surplus beras 1.750.211 ton.

Sebaran bantuan pompa air di seluruh Jawa Tengah selama 2019-2024 mencapai 7.770 unit.

Sementara jumlah bantuan irigasi perpompaan sebanyak 894 unit tersebar di 31 kabupaten/kota.

Bantuan pompa tersebut dapat meningkatkan produktivitas petani sebesar 47,57 ton.

Sementara luas sawah tadah hujan di Kabupaten Karanganyar mencapai 2.320 hektare dengan produksi GKG sebanyak 251.816 ton.

Alokasi bantuan pompa air sebanyak 61 unit dan irigasi perpompaan sebanyak 23 unit.

Bantuan pompa air di Kabupaten Karanganyar berkontribusi dalam peningkatan produksi padi sebanyak 11.600 ton.

Dari 251.816 ton menjadi 263.416 ton atau naik 4,61 persen.

Presiden Jokowi mengatakan, pompanisasi ini tidak hanya di Jawa Tengah. Tetapi di seluruh provinsi yang diperkirakan mengalami kekeringan panjang pada periode Juli-Oktober.

Contohnya di Jawa Tengah yang memiliki target produksi padi sebesar 9,8 juta ton.

"Dengan pompanisasi, kita ingin ada tambahan (produksi padi) 1,3 juta ton. Sudah didatangkan pompa dan sudah diterima oleh Pj Gubernur Jateng di Kodam," ujar Jokowi.

"Kita harapkan kekeringan panjang yang diperkirakan BMKG, bisa ditutup dengan pengolahan air seperti ini," lanjutnya.

Pompanisasi tersebut mengolah air dari sungai dan air tanah untuk dialirkan ke sawah langsung dan melalui irigasi teknis.

Upaya lainnya, yakni hujan buatan yang dimaksimalkan di pengujung musim hujan.

Sementara itu, Mulyadi, anggota Kelompok Tani Sumber Waras 4 Kabupaten Karanganyar mengatakan, selama puluhan tahun, petani di Desa Krendowahono mengandalkan hujan untuk menanam padi.

Di sela itu, biasanya petani meminta air dari daerah lain. Bantuan air itupun kadang datangnya terlambat, sehingga menghambat proses tanam dan pertumbuhan padi.

"Untuk pertanian mengandalkan hujan, kadang minta daerah lain. Kesulitan air sudah sekitar 20 tahun lebih. Baru kali ini dapat bantuan pompa air," ujarnya.

Mulyadi berterima kasih atas bantuan pompa air dari pemerintah karena dapat meningkatkan produktivitas petani.

"Setelah dapat bantuan, panennya lebih baik dari sebelumnya. Biasanya setahun tiga kali panen dengan rata-rata 1 hektare menghasilkan padi 1 ton," ungkap dia.

Di lokasi yang sama, Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana mengatakan, Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi penyangga kebutuhan pangan nasional

Bantuan pompa air dan alsintan yang diberikan kepada kelompok tani diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani.

Pada 2023, produktivitas padi di Jawa Tengah mencapai 9,08 juta ton GKG atau setara 5,22 ton beras.

"Kalau proses ini berhasil maka akan ada tambahan sekitar 1,2 juta sampai 1,5 juta ton," jelasnya Nana Sudjana. (*wa)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/844774836/terima-bantuan-pompa-air-dari-pemerintah-segini-target-produksi-padi-di-jateng-di-musim-kemarau>, “Terima Bantuan Pompa Air dari Pemerintah, Segini Target Produksi Padi di Jateng di Musim Kemarau”, tanggal 19 Juni 2024.
2. <https://jatengprov.go.id/publik/jateng-dapat-4-350-pompa-air-nana-bisa-tambah-area-tanam-padi/>, “Jateng Dapat 4.350 Pompa Air, Nana: Bisa Tambah Area Tanam Padi”, tanggal 20 Juni 2024.
3. <https://www.youtube.com/watch?v=TEaLrdm53nM>, “Terima Bantuan Pompa Air dari Pemerintah, Segini Target Produksi Padi di Jateng di Musim Kemarau”, tanggal 19 Juni 2024.
4. <https://m.jpnn.com/news/terima-bantuan-pompa-air-dari-pemerintah-nana-sudjana-yakin-produksi-padi-di-jateng-bakal-meningkat>, “Terima Bantuan Pompa Air dari Pemerintah, Nana Sudjana Yakin Produksi Padi di Jateng Bakal Meningkatkan”, tanggal 19 Juni 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan

pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi